

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2018

NOMOR : 8

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, menyebutkan setiap pelaku usaha yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan;
- b. bahwa Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Izin Lokasi, maka dalam rangka optimalisasi pelayanan izin lokasi di Kota Cilegon serta mengikuti perkembangan pembangunan dan masyarakat sehingga ketentuan tersebut dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Izin Lokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806)

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184);
16. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 68 tahun 2012);

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IZIN LOKASI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Cilegon.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.
6. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah TKPRD Kota Cilegon yang berupa badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah RTRWK di Kota Cilegon dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Wali Kota dalam penataan ruang di Kota Cilegon.
7. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Group ...

8. Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seseorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
9. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.
11. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
12. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
13. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

#### Pasal 2

- (1) Setiap pelaku usaha yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan rencana penanaman modal bersangkutan.

(2) Pemohon ...

- (2) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.
- (3) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh pelaku usaha yang bersangkutan dalam hal :
  - a. tanah yang diperoleh merupakan pemasukan (*inbreg*) dari para pemegang saham;
  - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagai atau seluruh rencana penanaman modal pelaku usaha lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
  - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka menjalankan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
  - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
  - e. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
  - f. tanah yang dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh pelaku usaha yang bersangkutan melalui peralihan hak dari pelaku usaha lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW Kota Cilegon diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan

## BAB II

## KEWENANGAN

## Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang menerbitkan Izin Lokasi.
- (2) Wali Kota *mendelegasikan* penerbitan Izin Lokasi kepada Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penerbitan Izin Lokasi sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari TKPRD.

## BAB III

## OBJEK IZIN LOKASI

## Pasal 4

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada pelaku usaha yang sudah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin Lokasi diberikan kepada tanah yang berdasarkan pertimbangan RTRW Kota Cilegon diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana Penanaman Modal yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha menurut Izin Prinsip Penanaman Modal yang dipunyainya.

## Pasal 5

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada pelaku usaha yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila pelaku usaha tersebut berhasil membebaskan seluruh area yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh pelaku usaha tersebut dan pelaku usaha-pelaku usaha lain yang merupakan satu group pelaku usaha tersebut dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
  - a. kawasan perumahan permukiman sebesar 400 Ha (empat ratus hektar);
  - b. kawasan resort perhotelan sebesar 200 Ha (dua ratus hektar); dan/atau
  - c. kawasan industri sebesar 400 Ha (empat ratus hektar).

(2) Untuk ...

- (2) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi pelaku usaha pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan pelaku usaha lain yang merupakan satu group dengannya.

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

##### Pasal 6

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi yang diberikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi dengan pengajuan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum jangka waktu Izin Lokasi berakhir.
- (4) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) perolehan tanah kurang 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka :
- a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang;
  - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.

(6) Dalam ...



- (6) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yang diperoleh dilepaskan kepada pelaku usaha atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- (7) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampir dengan Peta yang merujuk pada peta aspek Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

#### Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Lokasi diajukan kepada Kepala Perangkat daerah yang mempunyai kewenangan urusan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan bermaterai 6000;
  - b. Foto copy KTP;
  - c. Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Akta Pendirian Pelaku usaha (bagi pelaku usaha berbadan hukum);
  - e. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertanahan;
  - f. Izin Prinsip Penanaman Modal bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA);
  - g. Gambar kasar / sketsa tanah;
  - h. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
    - 1. rencana jenis usaha/kegiatan;
    - 2. tenaga kerja konstruksi dan pasca konstruksi;
    - 3. lokasi kegiatan;
    - 4. kebutuhan air;
    - 5. transportasi; dan
    - 6. prasiteplan.

i. Surat ...

- i. Surat pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah;
- j. Surat pernyataan mengenai luas tanah yang akan dikuasai atau dimiliki oleh pelaku usaha pemohon dan pelaku usaha-pelaku usaha lain yang merupakan satu grup dengannya;
- k. Surat pernyataan kesediaan melepas/mengalihkan hak atas tanah dari para pemilik tanah yang sah;
- l. Surat Kuasa untuk mengurus/menyelesaikan permohonan Izin Lokasi (apabila dikuasakan); dan
- m. Surat Keterangan lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Apabila persyaratan permohonan tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, maka Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu menyampaikan kepada Ketua TKPRD untuk mendapatkan rekomendasi dan ditembuskan kepada Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) TKPRD melaksanakan rapat koordinasi terhadap permohonan yang disampaikan dengan mempertimbangkan aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah yang bersangkutan serta kemampuan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

(2) Rapat ...

- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan Instansi Terkait, dan pihak Pemohon yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Apabila diperlukan, dilakukan peninjauan lapangan oleh TKPRD berdasarkan surat perintah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil rapat koordinasi, Ketua TKPRD menyampaikan rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP sebagai dasar diterima atau ditolaknya permohonan Izin Lokasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Wali Kota.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil rekomendasi TKPRD, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu menyatakan diterima atau ditolaknya permohonan izin lokasi.
- (2) Apabila permohonan izin lokasi di terima maka Izin Lokasi diterbitkan atas nama Wali Kota dan apabila ditolak maka disampaikan surat penolakan secara tertulis kepada pemohon.

#### Pasal 12

Standar Operasional Prosedur terkait penerbitan Izin lokasi, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

#### Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti rugi, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Sebelum ...

- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi kepentingan pribadi atau usaha sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga dan melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

#### Pasal 14

Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai urusan di bidang tata ruang dan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Izin Lokasi meliputi :
  - a. monitoring kegiatan perolehan tanah;
  - b. monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang;
  - c. pengawasan dan pengendalian terhadap batas tanah yang telah diperoleh.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh TKPRD dan Kepala Kantor Pertanahan serta Perangkat Daerah teknis lainnya secara periodik setiap setahun sekali yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Bersama.
- (3) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh penerima Izin Lokasi, maka TKPRD menyampaikan rekomendasi pembatalan Izin Lokasi.
- (4) Berdasarkan rekomendasi dari TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan urusan di bidang Perizinan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Keputusan Pembatalan Izin Lokasi.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Izin Lokasi yang telah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Izin Lokasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 16 Maret 2018

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon pada  
tanggal 16 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SUFYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
 NOMOR 8 Tahun 2018  
 TENTANG  
 IZIN LOKASI

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN LOKASI

KOP BADAN USAHA

Nomor	:	....., .....
Lampiran	:	20...
Perihal	:	<u>Permohonan</u> <u>Izin Lokasi</u>
		Kepada :
		Yth. Bapak Walikota
		Cilegon
		di -
		. <u>CILEGON</u>

Yang bertandatangan di bawah ini, kami ..... alamat ..... dengan ini mengajukan Permohonan Izin Lokasi untuk ..... dengan keterangan sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :

1. Nama Badan Usaha :
2. Alamat :
3. Akta Pendirian :
4. NPWP :

II. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA :

1. Luas :
2. Letak :
  - a. Kampung/Lingkungan :
  - b. Kelurahan :
  - c. Kecamatan :
  - d. Kota : Kota Cilegon
  - e. Propinsi : Banten
3. Sketsa/Gambar kasar :
4. Status :
5. Penggunaan tanah sekarang :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

- a. Foto copy KTP;
- b. Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak (NPWP); \*)
- c. Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan berbadan hukum); atau
- d. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- e. Izin Prinsip Penanaman Modal bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA);
- f. Gambar kasar / sketsa tanah;
- g. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
- h. Surat pernyataan kesanggupan perusahaan untuk memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah;
- i. Surat pernyataan mengenai luas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya;
- j. Surat pernyataan kesediaan melepas / mengalihkan hak atas tanah dari para pemilik tanah yang sah;

- k. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun (untuk pembangunan fisik);
- l. Surat Kuasa untuk mengurus / menyelesaikan permohonan Izin Lokasi (apabila dikuasakan);
- m. Surat Keterangan lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Hormat kami  
Pemohon,

MateraiRp. 6000,-

(.....)

*\*Khusus Pembangunan Perumahan atau*

*\*\*Kawasan Industri*

*Tembusan disampaikan kepada :*

1. *Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon*
2. *Yth. Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Cilegon*
3. *Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon*
4. *Arsip*



## II. SURAT IZIN LOKASI (SIL)



## PROVINSI BANTEN

## KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON

Nomor : 845.2/Kep. ...-Bappeda/201..

## Tentang

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN ... ATAS NAMA  
PT. ... YANG TERLETAK DI KELURAHAN .. KECAMATAN ... KOTA CILEGON  
PROVINSI BANTEN

## WALIKOTA CILEGON

- Menimbang
- a. Bahwa pemohon telah memperoleh surat persetujuan izin prinsip Nomor : ..;
  - b. Bahwa Rencana Pembangunan ... dari Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010 – 2030;
- Bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota
- c. Cilegon Nomor: ...;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- d. dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan Izin Lokasi dengan Keputusan Walikota Cilegon.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang dst...

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada PT. .. untuk Pembangunan .., untuk tanah seluas  $\pm \dots \text{m}^2$  (... Meter Persegi)/ $\pm \dots$  Ha (... Hektar) yang terletak di Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam peta lokasi pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan walikota ini.
- KEDUA : Semua persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan harus dipatuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi:
1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk memperoleh/membebasakan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi/konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses. Dst...
- KEEMPAT : Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ada penetapan/keputusan yang bersifat tetap dan mengikat terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada di dalam areal izin Lokasi PT. ..., maka keputusan pemberian Izin Lokasi ini akan ditinjau kembali.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dengan penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilegon

Pada Tanggal : .. Bulan 201..

WALIKOTA CILEGON

ttd

.....

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Ketua DPRD Kota Cilegon;
2. Yth.Sdr. Kepala SKPD terkait;
3. Yth.Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

III. LAMPIRAN PETA SURAT IZIN LOKASI

<b>PETA IZIN LOKASI</b>	
Nama Pemohon Lokasi PT. ... a. Kelurahan ... b. Kecamatan ... c. Kota Cilegon d. Provinsi Banten	Luas Tanah : ± m <sup>2</sup> / Ha
<b>PETA IZIN LOKASI</b> SKALA 1 : ...	
U 	
Petunjuk Letak Lokasi (Skala 1 : 100000)  PETA ORIENTASI KOTA CILEGON	Keterangan : Disetujui untuk Izin Lokasi seluas ± m <sup>2</sup> / Ha berdasarkan PERDA Nomor 3 tahun 2011 tentang RTRW Kota Cilegon 2010-2030 sesuai dengan Rencana Pola Ruang  Jalan Ketentuan dan Syarat Menggunakan dan Memanfaatkan Tanah dan Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
WALIKOTA CILEGON  ttd  .....	

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI